

 <b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	Nomor SOP	430/023/SOP-DISBUD/I-2018
	Tanggal Pembuatan	Januari 2018
	Tanggal Revisi	-
<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	Tanggal Efektif	Februari 2018
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT  TAUFIK EFFENDI, S,Pd, MM NIP . 19670421 199003 1 005
<b>DINAS KEBUDAYAAN</b> <b>BIDANG KESENIAN DAN DIPLOMASI BUDAYA</b>	Nama SOP	PEMBERIAN ANUGRAH SENI

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tentang Penyusunan Pencapaian dan Penerapan SPM. 3. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat 2. Bisa mengoperasikan komputer
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1. SOP Surat masuk dan keluar 2. SOP Pelaksanaan Rapat	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan kurang terkoordinasi dengan baik	